



**PENETAPAN**

Nomor 337/Pdt.G/2015/PA Blk.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA. Dalam hal ini diwakili oleh **Bakri, S.H.**, pekerjaan Pengacara/Advokat, bertempat tinggal di Jln. Sam Ratulangi No. 7 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register nomor 337/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 01 Juni 2015 mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2014, di Dusun

Hal. 1 dari 5 Pen. No.337/Pdt.G/2015/PA.Blk



Parukku, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.21.21.09/pw.02/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan lebih;

3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, sejak bulan Februari 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- b. Tergugat sering menghabiskan uang Penggugat dan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba;
- c. Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami yang baik;

5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 17 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang diakibatkan Tergugat menggadaikan Laptop Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat tersebut sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu lamanya sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Pen. No.337/Pdt.G/2015/PA.Blk



7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan oleh karena kehadirannya tersebut, maka keduanya diperintahkan untuk menjalani proses mediasi dengan mediator yang disepakati yakni Hj. Maryani, S.H., sebagaimana Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 337/Pdt.G/2015/PA Blk. tertanggal 25 Juni 2015, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat yang diwakili oleh kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Pen. No.337/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkara dilakukan sebelum jawaban, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat diterima tanpa terlebih dahulu meminta tanggapan pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang selama dipergunakan dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 337/Pdt.G/2015/PA Blk dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal. 4 dari 5 Pen. No.337/Pdt.G/2015/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
		50.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi		Rp
		5.000,00
- Materai		Rp
		<u>6.000,00</u>

Jumlah

Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Pen. No.337/Pdt.G/2015/PA.Blk